



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus-LH/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Asep Saepudrajat Als Asep Ustad Bin Ahmad Setiadi
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bunter Rt 005 Rw 007 Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2020 s/d tanggal 27 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 s/d tanggal 06 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2020 s/d tanggal 24 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 17 September 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 18 September 2020 s/d tanggal 16 November 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yudi Kurnia, SH., MH, Asep Gumilar, SH., Gugun Gumilar, SH dan Syaeful Akbar, SH yang merupakan Advokat yang beralamat Kantor di Perum Sapphire Residence Blok E12, Kelurahan Sidangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 142/Pid.Sus-LH/2020/PN Cms, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 142/Pid.Sus-LH/2020/PN Cms, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ***Terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT als ASEP USTAD bin AHMAD SETIADI*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang melakukan , menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai Dakwaan ke – satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ***ASEP SAEPUDRAJAT als ASEP USTAD bin AHMAD SETIADI***. dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Toyota Kijang warna hijau motif loreng Nosin : 5K0180820 Noka rusak beserta dengan kunci kontaknya
 - 1 (satu) kubik kayu karet dengan panjang kurang lebih 50 cm sampai dengan kurang lebih 60 cm
 - 1 (satu) unit gergaji mesin merk Stihl warna orangeDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara KARTONO als TONO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer maupun dakwaan subsider ;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut telah mengajukan tanggapannya yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KE - SATU :

Bahwa terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT als ASEP USTAD bin AHMAD SETIADI pertama pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib, kedua pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 13.00 wib dan ke tiga pada Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, pertama bertempat di kawasan Perkebunan Karet PTPN VIII Batulawang di Blok Awilega, blok Cigembor dan blok Cikalebut di Dusun Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, Yang kedua di kawasan Perkebunan Karet PTPN VIII Batulawang di Blok Cikalebut, blok Awilega dan blok Cigembor di Dusun Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis dan ke tiga di Kawasan Perkebunan PTPN VIII Batulawang Blok Awilega, Blok Madasari I dan Blok Tapen di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT als ASEP USTAD bin AHMAD SETIADI ingin membuka lahan garapan lokasinya di kawasan Perkebunan Karet milik PTPN VIII Batulawang untuk bercocok tanam bersama warga sekitar, untuk melaksanakan tujuannya maka terdakwa melakukan beberapa perbuatan

Hal. 3 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: Pertama pada Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib melakukan penebangan kayu karet di Kawasan Perkebunan karet milik di PTPN VIII Batulawang bertempat di blok awilega, blok Cigembor dan blok Cikalebut Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, jumlah karet yang berhasil ditebang sebanyak 40 (empat puluh) batang, dan 17 (tujuh belas) batang kayu alba dan khusus untuk kayu karet yang telah ditebang tidak langsung diangkut melainkan dibiarkan tergeletak di lokasi tebangan.

Selanjutnya penebangan ke dua oleh terdakwa ASEP SAEPUDRAJA als ASEP USTAD pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 10.00 wib, bertempat di perkebunan karet milik PTPN VVIII Batulawang di blok Cikalebut, blok Awilega dan blok Gembor Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, jumlah kayu karet yang berhasil ditebang seluruhnya kurang 120 batang, dengan rincian di blok Cikalebut di tebang 5 (lima) pohon karet, di Blok Awilega ditebang sebanyak 22 (dua puluh dua) pohon karet, dan di blok Gembor sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) pohon karet, namun seluruh kayu karet yang ditebang ketika itu masih dibiarkan tergeletak di lokasi tebangan. Adapun cara terdakwa ASEP SAEPUDJARAT menebang kayu karet sejak yang pertama, dan kedua dilakukan dengan cara menyuruh kepada sdr EDANG KUNDANG dan sdr RAHMAT (DPO) dan sdr DAWONG (DPO) serta sdr. DEDE ENTUS dengan alat yang dipergunakan berupa gergaji mesin.

Bahwa khususnya ketika penebangan yang kedua yakni pada tanggal 19 Nopember 2018 seperti diuraikan diatas ada terjadi peristiwa penebangan karena kemarahan terdakwa dan masyarakat sekitar yang merasa tidak ada koordinasi antara pihak BPN, PTPN VIII dan warga sekitar karena lahan yang sedang ditanami oleh warga sekitar tiba –tiba dilakukan pengukuran kembali oleh pihak BPN Kanwil Jawa Barat bersama dengan pihak PTPN VIII Batulawang, sehingga mengetahui hal itu maka terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT dan warga marah hingga ada pelemparan alat ukur oleh warga serta sehingga dilakukan lagi menebang pohon karet sebanyak 120 batang tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT selanjutnya selain melakukan penebangan kayu karet tersebut, kemudian pada sekitar bulan Juni 2019 terdakwa memanfaatkan kayu karet yang telah ditebang dengan cara menjual kayu karet tersebut. Adapun penjualan kayu karet oleh terdakwa dilakukan setelah terdakwa mengetahui bahwa sdr. PUJAR bersama dengan sdr KARTONO als TONO mengangkut dan mengumpulkan kayu yang tergeletak dari tempat tebangan ke tempat pengumpulan sementara di Kantor PTPN VIII

Hal. 4 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perintah pihak PTPN VIII sesudah kurang lebih terkumpul 100 kubik. Karena terdakwa bersama warga merasa yang sebelumnya telah menebang untuk membuka lahan maka terdakwa bersama dengan sdr KARTONO als TONO sepakat menjual kayu karet tersebut demi untuk mencari keuntungan. Dan dengan tanpa adanya ijin dari pihak PTPN VIII Batulawang terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT dengan sdr KARTONO als TONO menjual kayu karet kepada orang lain bernama HERDIANA als UJANG Seharga Rp 50.000,- perkubiknya. Dengan syarat keuntungannya dari harga jual Rp 50.000,- tersebut untuk terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT Rp. 20.000,- perkubiknya dan sisanya Rp. 30.000,- untuk upah pemotong dan pengangkut kayu karet tersebut sedangkan untuk sdr TONO KARTONO mengambil keuntungan dengan cara menjual harga lebih dari Rp 50.000,- maka lebihnya untuk sdr KARTONO als TONO sendiri

Bahwa selanjutnya terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT menyuruh kembali kepada pekerja yaitu sdr ENDANG KUNDANG, DEDE ENTUS, RAHMAT dan sdr DAWONG untuk memotong dan mengangkut sehingga menjadi kayu karet menjadi ukuran kayu bakar

Selanjutnya terdakwa bersama sdr ENDANG KUNDANG, sdr DEDE ENTUSK sdr RAHMAT dan sdr DAWONG pengangkutan kayu dan penjualan kayu bakar karet tersebut berlangsung cukup lama yakni sejak bulan Juni 2019, Juli 2019 juga sdr ARA ikut mengangkut dan menjual kayu karet dalam bentuk kayu bakar tersebut dengan ukuran panjang antara 60 cm sampai dengan 120 cm, yang dilakukan sampai dengan bulan Pebruari 2020,

Bahwa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu bakar karet hasil tebangan dan telah dipotong adalah berupa mobil Toyota kijang warna hitam motif loreng hijau milik sdr KARTONO als TONO.

Bahwa jumlah total kayu karet yang berhasil angkut dan jual oleh terdakwa bersama dengan sdr KARKTONO als TONO sekitar 1200 kubik selain itu oleh terdakwa bersama dengan sdr ARA sekitar 700 kubik, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 1900 kubik kayu bakar pohon karet.

Bahwa penebangan kayu karet selanjutnya oleh terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 08.00 wib di Kawasan Perkebunan PTPN VIII Batulawang Blok Awilega, blok Madasari I dan Blok Tapen di Dusun Bunter Desa Buter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, dengan cara terdakwa menyuruh menebang kayu karet sdr ENDANG KUNDANG menggunakan mesin Shain saw merk Stihl MS 381 warna orange, DEDE ENTUS menggunakan mesin shain saw mesk Stihl MS 381

Hal. 5 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange dan sdr RAHMAT, dengan menggunakan mesin shain saw merk New West warna orange dimana dalam satu hari penebangan ketika berhasil ditebang kayu karet kurang lebih sebanyak 100 (seratus) pohon adapun dan tujuan terdakwa melakukan penebangan kayu karet tersebut untuk memberi tanda batas antara desa Tanjung jaya dengan Desa Bunter sehingga cara penebangannya dilakukan dengan berselang.

Bahwa selanjutnya karena perbuatan terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT, sdr KARTONO als TONO, sdr Sdr ENDANG KUNDANG serta sdr DEDE ENTUS yang mana perbuatan tersebut diketahui oleh pihak PTPN VIII adanya beberapa kali penebangan dan penjualan kayu karet milik PTPN VIII Batulanwang tersebut selanjutnya dilakukan pengamanan dan penangkapan oleh pihak berwajib kepada terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT dan pelaku yang lainnya.

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT dari penjualan kayu karet di wilayah Perkebunan PTPN VIII Batulanwang tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Sdr KARTONO dan sdr ARA seluruhnya sebanyak 1200 kubik ditambah 700 kubik jumlah 1900 kubik di kali bagian uang perkubik Rp. 20.000,- adalah Rp. 38.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut.

Bahwa atas kejadian tersebut maka pihak PTPN VIII Batulanwang menderita kerugian kurang lebih Rp. 308.620.000,- atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT als ASEP USTAD bin AHMAD SETIADI pertama pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib, kedua pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 13.00 wib dan ke tiga pada Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, pertama bertempat di kawasan Perkebunan Karet PTPN VIII Batulanwang di Blok Awilega, blok Cigembor dan blok Cikalebut di Dusun Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, Yang kedua di kawasan Perkebunan Karet PTPN VIII Batulanwang di Blok Cikalebut, blok Awilega dan blok Cigembor di Dusun Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis dan ke tiga di Kawasan Perkebunan PTPN VIII Batulanwang Blok Awilega, Blok Madasari I dan Blok Tapen di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *secara tidak sah dilarang, melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan, yang*

Hal. 6 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT als ASEP USTAD bin AHMAD SETIADI ingin membuka lahan garapan lokasinya di kawasan Perkebunan Karet milik PTPN VIII Batulawang untuk bercocok tanam bersama warga sekitar, untuk melaksanakan tujuannya maka terdakwa melakukan beberapa perbuatan sebagai berikut:

Pertama pada Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib melakukan penebangan kayu karet di Kawasan Perkebunan karet milik di PTPN VIII Batulawang bertempat di blok awilega, blok Cigembor dan blok Cikalebut Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, jumlah karet yang berhasil ditebang sebanyak 40 (empat puluh) batang, dan 17 (tujuh belas) batang kayu alba dan khusus untuk kayu karet yang telah ditebang tidak langsung diangkut melainkan dibiarkan tergeletak di lokasi tebangan.

Selanjutnya penebangan ke dua oleh terdakwa ASEP SAEPUDRAJA als ASEP USTAD pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 10.00 wib, bertempat di perkebunan karet milik PTPN VVIII Batulawang di blok Cikalebut, blok Awilega dan blok Gembor Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, jumlah kayu karet yang berhasil ditebang seluruhnya kurang 120 batang, dengan rincian di blok Cikalebut di tebang 5 (lima) pohon karet, di Blok Awilega ditebang sebanyak 22 (dua puluh dua) pohon karet, dan di blok Gembor sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) pohon karet, namun seluruh kayu karet yang ditebang ketika itu masih dibiarkan tergeletak di lokasi tebangan. Adapun cara terdakwa ASEP SAEPUDJARAT menebang kayu karet sejak yang pertama, dan kedua dilakukan dengan cara menyuruh kepada sdr EDANG KUNDANG dan sdr RAHMAT (DPO) dan sdr DAWONG (DPO) serta sdr. DEDE ENTUS dengan alat yang dipergunakan berupa gergaji mesin.

Bahwa khususnya ketika penebangan yang kedua yakni pada tanggal 19 Nopember 2018 seperti diuraikan diatas ada terjadi peristiwa penebangan karena kemarahan terdakwa dan masyarakat sekitar yang merasa tidak ada koordinasi antara pihak BPN, PTPN VIII dan warga sekitar karena lahan yang sedang ditanami oleh warga sekitar tiba –tiba dilakukan pengukuran kembali oleh pihak BPN Kanwil Jawa Barat bersama dengan pihak PTPN VIII Batulawang, sehingga mengetahui hal itu maka terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT dan warga marah hingga ada pelemparan alat ukur oleh warga

Hal. 7 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sehingga dilakukan lagi menebang pohon karet sebanyak 120 batang tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT selanjutnya selain melakukan penebangan kayu karet tersebut, kemudian pada sekitar bulan Juni 2019 terdakwa memanfaatkan kayu karet yang telah ditebang dengan cara menjual kayu karet tersebut. Adapun penjualan kayu karet oleh terdakwa dilakukan setelah terdakwa mengetahui bahwa sdr. PUJAR bersama dengan sdr KARTONO als TONO mengangkut dan mengumpulkan kayu yang tergeletak dari tempat tebangan ke tempat pengumpulan sementara di Kantor PTPN VIII sesuai dengan perintah pihak PTPN VIII sesudah kurang lebih terkumpul 100 kubik. Karena terdakwa bersama warga merasa yang sebelumnya telah menebang untuk membuka lahan maka terdakwa bersama dengan sdr KARTONO als TONO sepakat menjual kayu karet tersebut demi untuk mencari keuntungan. Dan dengan tanpa adanya ijin dari pihak PTPN VIII Batulawang terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT dengan sdr KARTONO als TONO menjual kayu karet kepada orang lain bernama HERDIANA als UJANG Seharga Rp 50.000,- perkubiknya. Dengan syarat keuntungannya dari harga jual Rp 50.000,- tersebut untuk terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT Rp. 20.000,- perkubiknya dan sisanya Rp. 30.000,- untuk upah pemotong dan pengangkut kayu karet tersebut sedangkan untuk sdr TONO KARTONO mengambil keuntungan dengan cara menjual harga lebih dari Rp 50.000,- maka lebihnya untuk sdr KARTONO als TONO sendiri

Bahwa selanjutnya terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT menyuruh kembali kepada pekerja yaitu sdr ENDANG KUNDANG, DEDE ENTUS, RAHMAT dan sdr DAWONG untuk memotong dan mengangkut sehingga menjadi kayu karet menjadi ukuran kayu bakar

Selanjutnya terdakwa bersama sdr ENDANG KUNDANG, sdr DEDE ENTUSK sdr RAHMAT dan sdr DAWONG pengangkutan kayu dan penjualan kayu bakar karet tersebut berlangsung cukup lama yakni sejak bulan Juni 2019, Juli 2019 juga sdr ARA ikut mengangkut dan menjual kayu karet dalam bentuk kayu bakar tersebut dengan ukuran panjang antara 60 cm sampai dengan 120 cm, yang dilakukan sampai dengan bulan Februari 2020,

Bahwa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu bakar karet hasil tebangan dan telah dipotong adalah berupa mobil Toyota kijang warna hitam motif loreng hijau milik sdr KARTONO als TONO.

Bahwa jumlah total kayu karet yang berhasil angkut dan jual oleh terdakwa bersama dengan sdr KARKTONO als TONO sekitar 1200 kubik selain itu oleh

Hal. 8 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan sdr ARA sekitar 700 kubik, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 1900 kubik kayu bakar pohon karet.

Bahwa penebangan kayu karet selanjutnya oleh terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 08.00 wib di Kawasan Perkebunan PTPN VIII Batulawang Blok Awilega, blok Madasari I dan Blok Tapen di Dusun Bunter Desa Buter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, dengan cara terdakwa menyuruh menebang kayu karet sdr ENDANG KUNDANG menggunakan mesin Shain saw merk Stihl MS 381 warna orange, DEDE ENTUS menggunakan mesin shain saw merk Stihl MS 381 warna orange dan sdr RAHMAT, dengan menggunakan mesin shain saw merk New West warna orange dimana dalam satu hari penebangan ketika berhasil ditebang kayu karet kurang lebih sebanyak 100 (seratus) pohon adapun dan tujuan terdakwa melakukan penebangan kayu karet tersebut untuk memberi tanda batas antara desa Tanjung jaya dengan Desa Bunter sehingga cara penebangannya dilakukan dengan berselang.

Bahwa selanjutnya karena perbuatan terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT, sdr KARTONO als TONO, sdr Sdr ENDANG KUNDANG serta sdr DEDE ENTUS yang mana perbuatan tersebut diketahui oleh pihak PTPN VIII adanya beberapa kali penebangan dan penjualan kayu karet milik PTPN VIII Batulanwang tersebut selanjutnya dilakukan pengamanan dan penangkapan oleh pihak berwajib kepada terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT dan pelaku yang lainnya.

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa ASEP SAEPUDRAJAT dari penjualan kayu karet di wilayah Perkebunan PTPN VIII Batulawang tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Sdr KARTONO dan sdr ARA seluruhnya sebanyak 1200 kubik ditambah 700 kubik jumlah 1900 kubik di kali bagian uang perkubik Rp. 20.000,- adalah Rp. 38.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut.

Bahwa atas kejadian perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PTPN VIII Batulawang menderita kerugian kurang lebih Rp. 308.620.000,- atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 107 huruf C jo pasal 55 huruf c UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah

Hal. 9 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Toni SP Bin (Alm) Toto Sugiarto :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa telah menjual kayu dari tebangan pohon karet dan pohon alba pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib kemudian pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 10.00 wib di lokasi perkebunan karet milik PTPN VIII Batulawang di Blok Cikalebut, Blok Awilega dan Blok Gembor Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
- Bahwa hal tersebut diketahui setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi Endang Kundang dan saksi Herdiana pada hari kamis, tanggal 14 Mei 2020 saat saksi bersama dengan saksi Soni melakukan monitoring di kawasan perkebunan PTPN VIII yang bertempat di blok awilega Dusun Sukajaya Rt. 16 Rw.08 Desa Tanjungjaya kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dan di Blok Madasari 1, Dusun Bunter, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis dimana saat itu saksi dan saksi Soni saksi Endang Kundang sedang memotong-motong pohon karet yang telah tumbang menggunakan 1 (satu) buah satu gergaji mesin (chainsaw) kemudian saksi Herdiana dan Arif terlihat sedang menaikkan potongan-potongan kayu pohon karet yang telah dipotong- potong ke atas bak truck mitshubishi warna kuning No.Pol D 8028 AG ;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual pohon yang ditebang dari lokasi perkebunan PTPN VIII pada tanggal 29 Oktober 2019 dan 19 November 2019 kurang lebih sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang pohon karet dan 17 (tujuh belas) batang pohon alba ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Endang Kundang yang melakukan penebangan pohon adalah saksi Kartono, saksi Ara, saksi Dede Entus, Rahmat, Dawong dan saksi Endang Kundang sendiri atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Endang Kundang pemotongan kayu pada hari kamis, tanggal 14 Mei 2020 akan diantarkan kerumah Terdakwa untuk selanjutnya dijual ke Jatiwangi Majalengka dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kubiknya dan saksi Endang Kundang sendiri mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kubiknya;

Hal. 10 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penebangan pada tanggal 29 Oktober 2019 dan 19 November 2019 saksi tidak melihat namun mendapatkan laporan dari saksi Novrianto yang mendengar adanya suara gergaji mesin yang sedang menebang pohon di kawasan perkebunan PTPN VIII dan yang melakukannya adalah saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Dawong dan Rahmat namun saat itu saksi Novrianto tidak melakukan apa-apa karena takut sehingga hanya melihat dari kejauhan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Kartono, saksi Ara dan saksi Dede Entus karena mereka merupakan warga yang tinggal disekitar perkebunan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan saksi Kartono dan Terdakwa adalah jual beli kayu bakar;
 - Bahwa akibat perbuatan penebangan liar tersebut PTPN VIII Batulawang dirugikan sebesar Rp308.620.000,00 (tiga ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
2. **Saksi Soni Suhara Bin (Alm) Endang Mastur :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa telah menjual kayu dari tebangan pohon karet dan pohon alba pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib kemudian pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 10.00 wib di lokasi perkebunan karet milik PTPN VIII Batulawang di Blok Cikalebut, Blok Awilega dan Blok Gembor Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa hal tersebut diketahui setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi Endang Kundang dan saksi Herdiana pada hari kamis, tanggal 14 Mei 2020 saat saksi bersama dengan saksi Toni melakukan monitoring di kawasan perkebunan PTPN VIII yang bertempat di blok awilega Dusun Sukajaya Rt. 16 Rw.08 Desa Tanjungjaya kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dan di Blok Madasari 1, Dusun Bunter, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis dimana saat itu saksi dan saksi Soni saksi Endang Kundang sedang memotong-motong pohon karet yang telah tumbang menggunakan 1 (satu) buah satu gergaji mesin (chainsaw) kemudian saksi Herdiana dan Arif terlihat sedang menaikkan potongan-potongan kayu pohon karet yang telah dipotong- potong ke atas bak truck mitshubishi warna kuning No.Pol D 8028 AG ;

Hal. 11 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual pohon yang ditebang dari lokasi perkebunan PTPN VIII pada tanggal 29 Oktober 2019 dan 19 November 2019 kurang lebih sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang pohon karet dan 17 (tujuh belas) batang pohon alba ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Endang Kundang yang melakukan penebangan pohon adalah saksi Kartono, saksi Ara, saksi Dede Entus, Rahmat, Dawong dan saksi Endang Kundang sendiri atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Endang Kundang pemotongan kayu pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 akan diantarkan kerumah Terdakwa untuk selanjutnya dijual ke Jatiwangi Majalengka dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kubiknya dan saksi Endang Kundang sendiri mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa mengenai penebangan pada tanggal 29 Oktober 2019 dan 19 November 2019 saksi tidak melihat namun mendapatkan laporan dari saksi Novrianto yang mendengar adanya suara gergaji mesin yang sedang menebang pohon di kawasan perkebunan PTPN VIII dan setelah diperiksa benar ada bekas tebangan dan yang melakukannya adalah saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Dawong dan Rahmat namun saat itu saksi Novrianto tidak melakukan apa-apa karena takut sehingga hanya melihat dari kejauhan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Kartono, saksi Ara dan saksi Dede Entus karena mereka merupakan warga yang tinggal disekitar perkebunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan saksi Kartono dan Terdakwa adalah jual beli kayu bakar;
- Bahwa akibat perbuatan penebangan liar tersebut PTPN VIII Batulawang dirugikan sebesar Rp308.620.000,00 (tiga ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Novrianto Als Mas Bin Abdul Rahim :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah sehubungan dengan adanya penebangan pohon Alba dan pohon karet dikawasan Perkebunan PTPN VIII Batulawang yaitu dikawasan Blok Awilega, Blok Gembor dan Blok Cikelebut Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kab. Ciamis;

Hal. 12 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar suara gergaji mesin yang sedang menebang pohon di lokasi perkebunan PTPN VIII Batulawang dan melihat saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Dawong dan Rahmat sedang melakukan penebangan dengan menggunakan gergaji mesin namun saksi tidak menegurnya karena saksi takut sehingga hanya memperhatikannya dari semak-semak dengan jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi Kartono, saksi Ara, saksi Dede Entus, Dawong, Rahmat dan saksi Endang Kundang karena merupakan warga sekitar lokasi perkebunan PTPN VIII Batulawang;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Endang Kundang siapa yang menyuruh melakukan penebangan dan menurut keterangan dari saksi Endang Kundang yang menyuruh adalah Terdakwa dengan maksud untuk membuka lahan untuk bercocok tanam namun penebangan tersebut dilakukan tanpa seijin dari PTPN VIII Batulawang selaku pemilik pohon dan pohon dipotong dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) sampai 60 cm (enam puluh centimeter) berbentuk log dengan maksud untuk dijual sebagai kayu bakar di daerah Jatiwangi Majalengka atas suruhan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak kayu yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengangkut kayu dari kawasan PTPN VIII Batulawang ke pinggir jalan besar dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam loreng hijau milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan penebangan liar tersebut PTPN VIII Batulawang dirugikan sebesar Rp308.620.000,00 (tiga ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Dahlan Bin Irja :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah sehubungan dengan adanya penebangan pohon Alba dan pohon karet di kawasan Perkebunan PTPN VIII Batulawang yaitu di kawasan Blok Awilega, Blok Gembor dan Blok Cikelebut Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Asisten Afdeling yang

Hal. 13 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



bertugas sebagai penanggungjawab di wilayah afdeling Lemah Nendeut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan setelah ada laporan dari saksi Novrianto, saksi Toni dan saksi Soni yang mengatakan bahwa ada penebangan pohon karet dan pohon alba, mendapatkan laporan tersebut saksi langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan melihat ada bekas penebangan pohon alba sebanyak 17 (tujuh belas) namun kayunya sudah tidak ada dan penebangan pohon karet sekitar 40 (empat puluh) yang tebangannya masih ada dilokasi;
- Bahwa setahu saksi penebangan pohon-pohon tersebut tidak ada ijin dari PTPN VIII Batulawang selaku pemilik pohon yang merupakan asset perusahaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 terjadi kembali penebangan pohon karet sebanyak 120 (seratus dua puluh) pohon dan penebangan tersebut dilakukan setelah adanya pengukuran yang dilakukan oleh BPN Pusat dan pihak PTPN VIII dimana pengukuran tersebut tidak jadi dilaksanakan karena warga tidak setuju;
- Bahwa menurut saksi Novrianto yang melakukan penebangan adalah saksi Endang Kundang, Rahmat, Dawong dan saksi Dede Entus atas perintah dari Terdakwa dengan alasan untuk membuka lahan bercocok tanam dan pohon-pohon yang telah ditebang akan dipotong menjadi kayu bakar untuk selanjutnya dijual oleh saksi Kartono dan saksi Ara kedaerah Jatiwangi Majalengka namun saksi tidak mengetahui berapa harga jualnya;
- Bahwa pihak PTPN VIII Batulawang mengizinkan kegiatan bercocok tanam bagi warga sekitar perkebunan dengan memanfaatkan lahan kosong atau sela-sela namun tidak mengizinkan penebangan pohon untuk membuka lahan;
- Bahwa dasar kepemilikan lahan PTPN VIII Batulawang adalah Hak Guna Usaha dan benar bahwa HGU tersebut sudah habis masa berlakunya pada tahun 2008 namun sudah dilakukan permohonan untuk perpanjangan ijin 2 (dua) tahun sebelum masa berlakunya habis namun sampai sekarang ijin HGUnya belum juga turun;
- Bahwa pohon karet tersebut ditanam oleh PTPN VIII Batulawang pada tahun 1989 dan merupakan asset dari Perusahaan karena tercatat dalam laporan perusahaan;

Hal. 14 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan penebangan liar tersebut PTPN VIII Batulawang dirugikan sebesar Rp308.620.000,00 (tiga ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 5. **Saksi Ara Kuswara Bin Koman :**
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah saksi dan saksi Kartono telah menjual kayu bakar dari pohon-pohon yang ditebang oleh saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus dan Terdakwa dikawasan perkebunan PTPN VIII Batulawang;
 - Bahwa awalnya saksi melihat ada ratusan kayu bakar yang tergeletak di kawasan perkebunan PTPN VIII Batulawang kemudian saksi membeli kayu bakar tersebut dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi menjual kembali kepada orang lain dan total semua kayu bakar yang telah saksi jual adalah kurang lebih sebanyak 700 (tujuh ratus) kubik;
 - Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di blok Cirengkol, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa pembeli kayu saksi adalah saksi Herdiana dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dimana saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kubiknya dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan keuntungan tersebut sudah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga saksi;
 - Bahwa saksi juga mengetahui kalau saksi Kartono membeli kayu dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian dijual kembali oleh saksi Kartono namun saksi tidak mengetahui berapa harga saksi Kartono menjualnya dan total kayu bakar yang dijual oleh saksi Kartono kurang lebih sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) kubik;
 - Bahwa saksi menyadari bahwa kayu-kayu tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dikarenakan diambil dalam kawasan PTPN VIII Batulawang namun saksi tetap mau membeli dari Terdakwa dan kemudian menjualnya dengan mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari saksi;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 15 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Endang Kundang Bin Suwardi :

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas pengembangan dari ditangkapnya saksi bersama dengan Arif dan saksi Herdiana karena telah mengangkut potongan-potongan kayu pohon karet milik PTPN VIII pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kawasan perkebunan PTPN VIII, Kebun Batulawang, tepatnya di Blok Madasari, Dusun Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 08.00 WIB, saksi Kartono memanggil saksi dan meminta agar saksi pergi ke wilayah perkebunan PTPN VIII dan mengambil batangan-batangan kayu pohon karet yang sudah ditebang dan membawa ke rumah saksi Kartono dengan diberikan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kubik kayu dan saksi kemudian menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian berangkat ke blok madasari 1, dusun bunter, desa bunter kecamatan sukadana dengan mengendarai 1 (satu) unit motor viar dan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin/ chainsaw merk sthil warna orange milik saksi dan saat tiba di blok Madasari 1 saksi melihat Arif dan saksi Herdiana serta 1 (satu) unit mobil truk warna kuning ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memotong-motong batang pohon karet dengan menggunakan gergaji mesin/chainsaw dengan panjang antara 60 cm (enam puluh centimeter) sampai dengan 130 cm (seratus tiga puluh centimeter) ;
- Bahwa kemudian batang yang sudah dipotong dimuat kedalam truk oleh Arif dan saksi Herdiana dan setelah selesai kemudian Arif bersama dengan saksi Herdiana pergi dengan mengendarai truk tersebut sedangkan saksi mengikuti truk yang dikendarai oleh saksi Herdiana dengan mengendarai sepeda motor viar sambil membawa gergaji mesin/chainsaw dengan tujuan kerumah saksi Kartono;
- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, saksi, saksi Herdiana dan Arif diberhentikan oleh pihak PTPN VIII saat melintas di Jalan Angkutan Produksi Blok Awilega masuk Dsn Sukajaya Rt.016 Rw.008 Ds Tanjungjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis kemudian dibawa ke kantor PTPN dan tidak lama kemudian petugas dari Polres Ciamis datang mengamankan ;
- Bahwa batang pohon karet yang dipotong-potong oleh saksi adalah berasal dari pohon karet yang ditebang sebelumnya oleh saksi, saksi

Hal. 16 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Entus dan Rahmat pada tanggal 25 April 2020 atas suruhan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui batangan pohon karet tersebut berada didalam lokasi perkebunan PTPN VIII dan bukan merupakan milik Arif, Terdakwa, saksi Herdiana ataupun saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saksi Herdiana dan Arif untuk mengangkut kayu ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi Dede Entus Alias Entus Bin Iding :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa telah menjual kayu bakar dari pohon-pohon yang ditebang oleh saksi dikawasan perkebunan PTPN VIII Batulawang ;
- Bahwa pada Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa memanggil saksi ke rumahnya di Dsn Bunter Rt.05 Rw.07 Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupten Ciamis, dimana Terdakwa meminta saksi agar menebang pohon karet di blok awilega, blok madasari 1 dan blok Tapen wilayah perkebunan PTPN VIII Kebun Batulawang karena Terdakwa ingin membuat batas desa Tanjungjaya dan Desa Bunter dan kemudian saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan mengatakan saksi akan mengajak saksi Endang Kundang dan Rahmat untuk membantu menebang pohon karet di ke blok awilega, blok madasari 1 dan blok Tapen wilayah perkebunan PTPN VIII Kebun Batulawang ;
- Bahwa saksi menggunakan gergaji mesin/chainsaw untuk menebang pohon karet tersebut dan setelah menebangnya saksi membiarkan batangan pohon karet tersebut setelah itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pohon yang ditebang kurang lebih sekitar 100 (seratus) batang pohon karet ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Terdakwa untuk melakukan penebangan tersebut dan saat melakukan penebangan baik saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu oleh PTPN VIII ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengangkutan kayu yang dilakukan oleh saksi Endang Kundang, saksi Arif dan saksi Herdiana pada tanggal 14 Mei 2020 ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi Kartono Als Tono Bin Sahromi :

Hal. 17 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Kartono telah menjual kayu bakar dari pohon-pohon yang ditebang oleh saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus dan Rahmat dikawasan perkebunan PTPN VIII Batulawang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 02.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta agar saksi untuk mengeluarkan kayu-kayu tersebut dikarenakan saat itu saksi mengaku kepada saksi memiliki SPK kepada PUJAR kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengangkut dan mengeluarkan kayu bakar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kayu bakar tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik dan saksi menjual kayu bakar tersebut kedaerah Jatiwangi Majalengka dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kubiknya dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 08.00 WIB, saksi memanggil saksi Endang Kundang dan meminta untuk pergi ke wilayah perkebunan PTPN VIII dan mengambil batangan-batangan kayu pohon karet yang sudah ditebang dan membawa ke rumah saksi;
- Bahwa setelah memanggil saksi Endang Kundang, saksi memanggil saksi Herdiana dan meminta agar saksi Herdiana mengangkut batangan-batangan kayu pohon karet di wilayah PTPN VIII kebun batulawang yang sudah ditebang dan membawanya ke rumah saksi dan upah yang akan diberikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kubik kayu kemudian saksi menyuruh saksi Herdiana untuk menyewa truk untuk mengangkut batangan-batangan pohon karet yang akan dipotong-potong oleh saksi Endang Kundang ke rumah saksi dan yang nantinya saksi yang akan membayar biaya sewa truk tersebut;
- Bahwa saksi berani menyuruh saksi Endang Kundang dan saksi Herdiana dikarenakan sebelumnya saksi dan Terdakwa telah membeli pohon karet tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara patungan dimana masing-masing membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ateng yang memberitahu bahwa pohon karet di perkebunan PTPN VIII telah dibeli olehnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari PTPN VIII yang menunjukkan kalau Ateng telah membeli pohon karet di kawasan

Hal. 18 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan PTPN VIII Kebun Batulawang dan saksi juga tidak pernah menanyakan kebenaran tersebut kepada PTPN VIII;

- Bahwa saksi telah menjual kayu bakar yang diangkut dari kawasan perkebunan PTPN VIII Batulawang kurang lebih sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) kubik dan keuntungan yang saksi dapatkan digunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga saksi; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi Herdiana Alias Ujang Bin Edi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah saksi Endang Kundang bersama dengan Arif dan saksi telah mengangkut potongan-potongan kayu pohon karet milik PTPN VII pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kawasan perkebunan PTPN VIII, Kebun Batulawang, tepatnya di Blok Madasari, Dusun Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil saksi dan meminta agar mengangkut batangan-batangan kayu pohon karet di wilayah PTPN VIII kebun batulawang yang sudah ditebang dan membawa ke rumahnya dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menyewa truk untuk mengangkut kayu tersebut dimana Terdakwa akan membayar uang sewanya;
- Bahwa Arif dan saksi diberikan upah oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kubiknya dan karena saksi membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi menyewa mobil truk dengan No. Pol D 8028 AG kepada E. Sukirman dan setelah mendapatkan truk selanjutnya saksi mengajak Arif untuk membantu dan Arif menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Arif dan saksi pergi ke Blok Madasari 1 perkebunan Kebon Batulawang PTPN VIII dan tidak lama setelah Arif dan saksi sampai, saksi Endang Kundang juga sampai di lokasi dengan membawa gergaji mesin/chainsaw;
- Bahwa kemudian saksi Endang Kundang memotong-motong batang pohon karet yang sudah tumbang dengan menggunakan gergaji mesin/chainsaw sedangkan Arif dan saksi mengangkut potongan-potongan kayu kedalam truk;

Hal. 19 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah truk penuh kemudian Arif dan saksi pergi dengan mengendarai truk tersebut sedangkan saksi Endang Kundang mengendarai motor viar;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi, saksi Endang Kundang dan juga Arif diberhentikan saat melintas di Jalan Angkutan Produksi Blok Awilega masuk Dsn Sukajaya Rt.016 Rw.008 Ds Tanjungjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis oleh petugas PTPN dan kemudian membawa saksi, saksi Endang Kundang dan Arif ke kantor PTPN dan tidak lama kemudian diamankan oleh Polisi Polres Ciamis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui potongan-potongan kayu itu milik siapa namun saksi hanya disuruh Terdakwa untuk mengambil potongan kayu sehingga menurut saksi potongan kayu tersebut adalah milik saksi Kartono ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat HUKumnya telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu 2 (dua) orang Ahli yang masing-masing bernama Iwan Setiawan, SH., MH dan Iwan Nurdin yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Iwan Setiawan, SH., MH :

- Bahwa Ahli adalah seorang Dosen Hukum Pidana pada Universitas Galuh Ciamis ;
- Bahwa Ahli memberikan pengertian tindak pidana menurut Simons yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam perkara pencurian siapa saja diperbolehkan menjadi pelapor dikarenakan bukan merupakan delik aduan ;
- Bahwa Ahli menerangkan orang yang menanam pohon tidak selalu merupakan pemilik pohon dan untuk menyatakan kepemilikan dari suatu barang tidak perlu adanya nota pembelian ;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP untuk unsur yang dilakukan bersama-sama dan bersekutu cirinya harus lebih dari 1 (satu) orang pelaku dan dilakukan secara bersamaan sedangkan untuk pasal 55 KUHP adanya pembagian

Hal. 20 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



tugas yang melakukan dan menyuruh melakukan dan adanya jeda waktu pelaksanaan ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Iwan Nurdin :

- Bahwa Ahli adalah seorang Dosen di Universitas Paramadina, Jakarta dan anggota dari Reformasi Agraria ;
- Bahwa BUMN seperti PTPN VIII dimungkinkan untuk dapat mengelola tanah yang dipergunakan untuk produksi dengan diberikannya sertifikat Hak Guna Usaha yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan menyebutkan tanaman apa yang akan ditanam ;
- Bahwa sertifikat yang dijadikan bukti dalam perkara ini merupakan tanda bukti kepemilikan HGU PTPN VIII Batulawang namun hak tersebut sudah habis pada tahun 2008 dan benar sudah diajukan permohonan perpanjangan Hak dan pengajuannya sesuai dengan PP Nomor 40 Tahun 1996 yaitu 2 (dua) tahun sebelum masa Hak berakhir namun perpanjangan Hak tidak memerlukan waktu yang lama sebagaimana PTPN VIII Batulawang yang sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih ijin perpanjangan Hak belum juga turun sehingga menurut Ahli ada permasalahan yang terjadi dalam perpanjangan tersebut;
- Bahwa jika masa berlaku Hak sudah habis maka tanah menjadi milik Negara kembali sedangkan untuk tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut menjadi milik perusahaan atau asset perusahaan mengingat azas pemisahan dalam hukum Pertanahan Indonesia;
- Bahwa dengan beralihnya tanah menjadi tanah Negara maka Perusahaan harus segera membersihkan segala asset perusahaan dari atas tanah Negara tersebut;
- Bahwa ketika tanah HGU telah menjadi tanah Negara maka warga masyarakat dapat mengajukan kepemilikan kepada Negara dan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Tanah warga dapat mengajukan kepemilikan dengan cara tanah tersebut dikuasai terlebih dahulu selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun berturut-turut tanpa adanya keberatan dari pihak mana

Hal. 21 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun dan tanah tersebut dirawat setelah itu baru diajukan permohonan kepemilikan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adanya penebangan kayu jenis karet di wilayah perkebunan PTPN VIII yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib di kawasan Perkebunan PTPN VIII Kebun Batulawang di blok Awilega, blok gembor dan blok Cikalebut Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis. Pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 13.00 wib Di Blok Cikalebut, Blok Awilega dan blok Gembor Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kebuapten Ciamis dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 08.00 wib di kawasan Perkebunan PTPN VIII Batulawang Blok awilega Blok Madasari I dan Blok tapen yang termasuk Dusun Bunter Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
- Bahwa penebangan kayu pertama dilakukan oleh saksi Endang Kundang bersama dengan Rahmat dengan menggunakan gergaji mesin milik saksi Endang Kundang sebanyak 40 (empat puluh) pohon karet dan 17 (tujuh belas) pohon alba dan penebangan tersebut dilakukan dengan maksud untuk membuka lahan garapan;
- Bahwa penebangan kedua dilakukan oleh saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus dan Rahmat dan seingat Terdakwa di blok Cikalebeut sebanyak 5 (lima) pohon karet, di blok Awilega sebanyak 22 (dua puluh dua) pohon karet dan di blok Gembor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) pohon karet;
- Bahwa penebangan ketiga dilakukan oleh saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus dan Rahmat di Blok Awilega, Blok Madasari I dan blok Tapen sebanyak 100 (seratus) pohon karet dengan posisi memanjang dengan maksud untuk membuat batas antara Desa Tanjungjaya dengan Desa Bunter;
- Bahwa pohon-pohon yang telah ditebang dibiarkan terlebih dahulu ditempat dan pada bulan Juni 2019 pohon-pohon tersebut baru dipotong-potong untuk dijadikan kayu bakar dan Terdakwa menyuruh saksi Kartono untuk mengeluarkan kayu-kayu tersebut dikarenakan saat itu saksi Kartono mengaku kepada Terdakwa memiliki SPK kepada PUJAR namun ketika Terdakwa meminta untuk diperlihatkan

Hal. 22 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kartono tidak bisa memperlihatkannya kemudian saksi Kartono meminta kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengangkut dan mengeluarkan kayu bakar tersebut;

- Bahwa kayu-kayu bakar tersebut akan dijual kedaerah Jatiwangi Majalengka dengan harga Rp50.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kubiknya dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar upah pekerja yaitu saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Rahmat dan Dawong sedangkan keuntungan untuk saksi Kartono sendiri setahu Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengangkutan kayu berlangsung dari bulan Juli 2019 sampai dengan Februari 2020 dimana kayu diangkut oleh saksi Herdiana dari kawasan perkebunan untuk diantar ke pinggir jalan besar dengan menggunakan mobil Toyota Pick Up warna hitam motif loreng milik saksi Kartono;
- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan November 2019 saksi Ara ikut mengangkut dan menjual kayu bakar tersebut bersama dengan saksi Kartono;
- Bahwa kayu bakar yang telah terjual oleh saksi Kartono kurang lebih sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) kubik dengan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kubiknya sedangkan saksi Ara telah menjual kurang lebih sebanyak 700 (tujuh ratus) kubik dengan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari keuntungan penjualan kayu sebagian Terdakwa gunakan untuk memperbaiki jalan dan sebagian lagi untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa benar ada keributan antara warga dengan pihak PTPN VIII Batulawang pada saat PTPN VIII Batulawang bersama dengan BPN melakukan pengukuran lahan HGU dikarenakan tidak ada pemberitahuan dan koordinasi kepada warga sehingga saat itu warga menyampaikan kepada Terdakwa selaku anggota dari perkumpulan kelompok Tani untuk menebang pohon karet dan karena warga sudah sepakat maka penebangan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa berani menyuruh saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Rahmat dan Dawong untuk menebang pohon adalah karena HGU PTPN VIII Batulawang telah habis masa berlakunya sehingga lahan bisa ditanami oleh warga Desa Bunter;

Hal. 23 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Toyota Kijang warna hijau motif loreng Nosin : 5K0180820 Noka rusak beserta dengan kunci kontaknya, 1 (satu) kubik kayu karet dengan panjang kurang lebih 50 cm sampai dengan kurang lebih 60 cm dan 1 (satu) unit gergaji mesin merek stihl warna orange, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar adanya penebangan kayu jenis karet di wilayah perkebunan PTPN VIII yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib di kawasan Perkebunan PTPN VIII Kebun Batulawang di blok Awilega, blok gembor dan blok Cikalebut Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis. Pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 13.00 wib Di Blok Cikalebut, Blok Awilega dan blok Gembor Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kebuapten Ciamis dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 08.00 wib di kawasan Perkebunan PTPN VIII Batulawang Blok awilega Blok Madasari I dan Blok tapen yang termasuk Dusun Bunter Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
- Bahwa benar penebangan kayu pertama dilakukan oleh saksi Endang Kundang bersama dengan Rahmat dengan menggunakan gergaji mesin milik saksi Endang Kundang sebanyak 40 (empat puluh) pohon karet dan 17 (tujuh belas) pohon alba dan penebangan tersebut dilakukan dengan maksud untuk membuka lahan garapan;
- Bahwa benar penebangan kedua dilakukan oleh saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus dan Rahmat dan seingat Terdakwa di blok Cikalebut sebanyak 5 (lima) pohon karet, di blok Awilega sebanyak 22 (dua puluh dua) pohon karet dan di blok Gembor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) pohon karet;
- Bahwa benar penebangan ketiga dilakukan oleh saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus dan Rahmat di Blok Awilega, Blok Madasari I dan blok Tapen sebanyak 100 (seratus) pohon karet dengan posisi memanjang dengan maksud untuk membuat batas antara Desa Tanjungjaya dengan Desa Bunter;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyuruh saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Rahmat dan Dawong untuk melakukan penebangan tersebut ;

Hal. 24 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pohon-pohon yang telah ditebang dibiarkan terlebih dahulu ditempat dan pada bulan Juni 2019 pohon-pohon tersebut baru dipotong-potong untuk dijadikan kayu bakar untuk kemudian Terdakwa menyuruh saksi Kartono dan saksi Ara membeli kayu bakar tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Kartono dan saksi Ara membeli kayu bakar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menjual kembali dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut saksi-saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar harga kayu bakar yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar upah yang menebang dan mengangkut;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagian Terdakwa gunakan untuk memperbaiki jalan dan sebagian lagi untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar pohon-pohon yang ditebang tersebut berada didalam kawasan perkebunan PTPN VIII Batulawang dan bukan merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada PTPN VIII Batulawang pada saat melakukan penebangan dan menjual kayu bakar yang berasal dari pohon-pohon yang ditebang tersebut;
- Bahwa benar pohon-pohon yang ditebang tersebut merupakan asset perusahaan karena tercatat dan dilaporkan dan pohon-pohon tersebut ditanam diatas lahan HGU milik PTPN VIII Batulawang;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli lahan HGU yang tidak diperpanjang atau sudah habis masa berlaku maka lahan tersebut menjadi milik Negara namun tidak berarti tanam tumbuh yang berada diatasnya menjadi milik Negara dengan adanya azas pemisahan dalam Hukum Pertanahan Indonesia maka tanam tumbuh yang berada diatasnya menjadi milik Perusahaan atau asset dari perusahaan;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut PTPN VIII Batulawang mengalami kerugian sebesar Rp308.620.000,00 (tiga ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP,

Hal. 25 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua : Pasal 107 huruf C jo pasal 55 huruf c UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yang artinya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dapat di persalahkan terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Asep Saepudrajat als Asep Ustad bin Ahmad Setiadi dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Rahmat dan Dawong melakukan penebangan kayu jenis karet di wilayah perkebunan PTPN VIII yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018

Hal. 26 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 17.00 wib di kawasan Perkebunan PTPN VIII Kebun Batulawang di blok Awilega, blok gembor dan blok Cikalebut Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 13.00 wib Di Blok Cikalebut, Blok Awilega dan blok Gembor Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis dan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 08.00 wib di kawasan Perkebunan PTPN VIII Batulawang Blok awilega Blok Madasari I dan Blok tapen yang termasuk Dusun Bunter Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pohon-pohon yang ditebang tersebut berada didalam kawasan perkebunan PTPN VIII Batulawang dan pohon-pohon yang telah ditebang dibiarkan terlebih dahulu ditempat dan pada bulan Juni 2019 pohon-pohon tersebut baru dipotong-potong untuk dijadikan kayu bakar untuk kemudian Terdakwa menyuruh saksi Kartono dan saksi Ara membeli kayu bakar tersebut dari Terdakwa dimana saksi Kartono dan saksi Ara membeli kayu bakar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menjual kembali dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari harga yang ditawarkan kepada saksi Kartono dan saksi Ara tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar upah yang menebang pohon dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memperbaiki jalan dan sebagian lagi untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pohon-pohon yang ditebang dan kemudian dijadikan kayu bakar untuk selanjutnya dijual didapat Terdakwa dari dalam kawasan perkebunan PTPN VIII Batulawang dan berdasarkan keterangan saksi Dahlan bahwa pohon-pohon tersebut merupakan asset perusahaan yang tercatat dan dilaporkan dan PTPN VIII Batulawang yang telah menanam pohon-pohon tersebut sekitar tahun 1989, maka dengan demikian pemilik dari pohon-pohon tersebut adalah PTPN VIII Batulawang sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa pohon-pohon yang ditebang tersebut merupakan asset perusahaan karena tercatat dan dilaporkan dan pohon-pohon tersebut ditanam diatas lahan HGU milik PTPN VIII Batulawang, hal ini sesuai dengan keterangan

Hal. 27 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menerangkan bahwa pohon-pohon tersebut ditebang didalam kawasan perkebunan milik PTPN VIII Batulawang yang masa HGUnya sudah habis sehingga masyarakat sepakat untuk melakukan penebangan dengan maksud untuk membuka lahan garapan dan penentuan batas Desa namun hal ini bertentangan dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa lahan HGU yang tidak diperpanjang atau sudah habis masa berlaku maka lahan tersebut menjadi milik Negara namun tidak berarti tanam tumbuh yang berada diatasnya menjadi milik Negara dengan adanya azas pemisahan dalam Hukum Pertanahan Indonesia maka tanam tumbuh yang berada diatasnya menjadi milik Perusahaan atau asset dari perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat dikatakan perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Rahmat dan Dawong untuk menebang pohon-pohon yang kemudian dijadikan kayu bakar untuk selanjutnya menjual adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum karena dilakukan tanpa seijin dari pemilik pohon yaitu PTPN VIII Batulawang sehingga PTPN VIII Batulawang mengalami kerugian sebesar Rp308.620.000,00 (tiga ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas bersama dengan saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Rahmat dan Dawong dimana Terdakwa yang memerintah untuk melakukan penebangan dan saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Rahmat dan Dawong yang menebang pohon-pohon tersebut selain itu juga karena Terdakwa memberikan upah kepada saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Rahmat dan Dawong sehingga perbuatan penebangan dan penjualan kayu dapat terlaksana dengan baik dan selesai, dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku utama namun sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dan termasuk dalam pasal 55 KUHP dan atas pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum yang menerangkan bahwa dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dilakukan secara bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan bersama dan pada waktu yang bersamaan, pendapat ini dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yaitu perbuatan

Hal. 28 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memberikan perintah kepada saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Rahmat dan Dawong untuk melakukan penebangan menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang dilakukan bersama dan dalam waktu yang bersamaan sehingga perbuatan mengambil barang dapat selesai dengan sempurna, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum mengenai hal ini haruslah dikesampingkan dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, Rahmat dan Dawong untuk melakukan penebangan pohon-pohon dengan mendapatkan upah dan dengan diajukannya saksi Endang Kundang, saksi Dede Entus, saksi Kartono dan saksi Ara sebagai Terdakwa dalam perkara yang berbeda maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

dan menyatakan bahwa seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bawa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Toyota Kijang warna hijau motif loreng Nosin : 5K0180820 Noka rusak beserta dengan kunci kontaknya, 1 (satu) kubik

Hal. 29 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu karet dengan panjang kurang lebih 50 cm sampai dengan kurang lebih 60 cm dan 1 (satu) unit gergaji mesin merek stihl warna orange, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kartono als Tono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN VIII Kebun Batulawang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asep Saepudrajat als Asep Ustad bin Ahmad Setiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Toyota Kijang warna hijau motif loreng Nosin : 5K0180820 Noka rusak beserta dengan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) kubik kayu karet dengan panjang kurang lebih 50 cm sampai dengan kurang lebih 60 cm;

Hal. 30 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gergaji mesin merek stihl warna orange;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kartono als Tono;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Rabu, tanggal 04 November 2020 oleh Kami Tri Wahyudi, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lanora Siregar, SH dan Indra Muharam, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 05 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Hendi Rohendi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lanora Siregar, SH

Tri Wahyudi, SH., MH

Indra Muharam, SH

Panitera Pengganti

Endah Djuanda

Hal. 31 dari 31 Hal.... Putusan Nomor 139/Pid. Sus-LH/2020/PN Cms